



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169 Faximile (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 210/UN9/DT.Kep/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Sriwijaya tanggal 20 Mei 2016 tentang pembahasan semester pendek/semester antara di Universitas Sriwijaya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
- b. bahwa Universitas Sriwijaya akan menyelenggarakan perkuliahan semester antara sebagai pengganti semester pendek;
- c. bahwa penyelenggaraan semester antara di Universitas Sriwijaya perlu diatur pelaksanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara di Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 318/UN9/DT.Kep/2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

BAB I PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu
Dasar Pemikiran dan Ketentuan Umum

Pasal 1

Dasar pemikiran tentang penyelenggaraan semester antara:

1. Salah satu indikator keberhasilan visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni yang dihasilkan. Karena itu untuk mempercepat studi mahasiswa agar lulus tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas akademik dan mempertahankan standar pendidikan di Universitas Sriwijaya, maka perlu diselenggarakan semester antara.

2. Memperhatikan kalender akademik Universitas Sriwijaya dimana terdapat masa libur antara semester genap dan semester gasal yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program akademik.

Pasal 2

Ketentuan umum penyelenggaraan semester antara:

1. Semester antara merupakan program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester.
2. Kegiatan semester antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi dan/atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
3. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
4. Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
5. Penyelenggaraan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi.
6. Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan untuk mahasiswa jenjang diploma III dan sarjana.
7. Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik Universitas Sriwijaya.

Bagian Kedua

Tujuan dan Manfaat

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau semester genap.

Pasal 4

Manfaat penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah:

1. Agar masa studi mahasiswa tepat waktu; 4(empat) tahun untuk jenjang sarjana dan 3(tiga) tahun untuk jenjang diploma III.
2. Agar indeks prestasi belajar mahasiswa menjadi tinggi.

BAB II

PENYELENGARAAN SEMESTER ANTARA

Bagian Kesatu Beban Studi dan Mata Kuliah

Pasal 5

1. Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks dan maksimum 3 mata kuliah.
2. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester gasal atau semester genap.
3. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada pratikum/kerja lab. dan/atau tugas wajib.
4. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas/program studi.

Bagian Kedua Peserta dan Persyaratan

Pasal 6

1. Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang diploma atau sarjana.
2. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 15 orang.
3. Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir 2, Dekan dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 15 orang.

Pasal 7

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
- b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester antara di fakultas/program studi.
- c. Mengisi Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta semester antara diatur oleh Dekan.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 8

1. Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara.
2. Biaya semester antara disepakati oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas.
3. Biaya yang harus ditanggung mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada semester antara dimasukkan dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

1. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekuivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 - 2 minggu kegiatan penilaian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan evaluasi pembelajaran.
2. Standar Isi, proses dan penilaian pembelajaran pada semester antara sama dengan standar isi, proses dan penilaian pada semester gasal atau semester genap.
3. Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang telah disusun dan digunakan pada semester gasal atau genap.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 10

1. Dekan melalui unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara.
2. Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Pada saat keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan tentang semester pendek yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Semester antara mulai dilaksanakan pada tahun akademik 2015/2016.

Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 20 Mei 2016

REKTOR,

dto

Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti
4. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
5. Kepala Biro SDM Kemristekdikti
6. Kepala KPPN Palembang
7. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas,
Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga
Kaprosdi/jurusan lingkungan Universitas Sriwijaya